



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT PRATAMA
TUMBANG TALAKEN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja, prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan, perlu memberikan tunjangan bagi Tenaga Kesehatan meliputi Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga penunjang yang merupakan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 485);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, RUMAH SAKIT PRATAMA TUMBANG TALAKEN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tunjangan adalah uang yang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga kesehatan yang meliputi dokter umum, dokter gigi, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga penunjang lainnya yang merupakan pegawai tidak tetap di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas untuk meningkatkan kinerja.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas.
10. Dokter Internship adalah dokter yang melaksanakan tugas dalam proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara integrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara pendidikan dengan praktik di lapangan.
11. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan dengan memerlukan keterampilan khusus/keahlian tertentu.
12. Kondisi Kerja adalah Bidang Pekerjaan yang dibebankan pada lingkungan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi.
13. Risiko Kerja adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang.
14. Radiologi adalah ilmu kedokteran untuk melihat bagian rama tubuh manusia menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik.
15. Dokter Umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.
16. Dokter Gigi adalah seseorang yang telah selesai mengambil pendidikan kedokteran gigi selama +/- 5-6 tahun yang berfokus pada kesehatan gigi, gusi, mulut dan rahang.
17. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M



18. Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) adalah tenaga penunjang non medis untuk melakukan pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis meliputi petugas sarana prasarana, kasir, juru masak, petugas unit transfusi darah, dan petugas *high care unit*.
19. Petugas Rekam Medis adalah petugas yang melakukan pemeriksaan berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan GFCkFCn serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
20. Ahli Gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat, individu atau Rumah Sakit.
21. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
22. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha/pembangunan).
23. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah sebagai tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas berhak mendapat Tunjangan.
- (2) Tenaga Kesehatan yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, meliputi:
 - a. Dokter Umum/Dokter Gigi;
 - b. perawat/bidan;
 - c. petugas radiologi;
 - d. petugas laboratorium;
 - e. petugas unit transfusi darah;
 - f. petugas *intensive care unit*;
 - g. Petugas Rekam Medis;
 - h. Apoteker; dan
 - i. Ahli Gizi.
- (3) Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, meliputi:
 - a. petugas Sarana dan Prasarana;
 - b. kasir; dan
 - c. juru masak.
- (4) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya (Non Medis) yang merupakan PTT yang bekerja di Lingkungan Dinas Kesehatan tidak termasuk PTT yang bekerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi, Kondisi Kerja, dan Risiko Kerja.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Tunjangan diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dokter Umum/Dokter Gigi Rp. 3.600.000/orang/bulan;
 - b. Dokter Internship Rp. 2.000.000/orang/bulan; dan
 - c. Apoteker Rp. 2.000.000/orang/bulan.
- (2) Khusus untuk Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tunjangan diberikan kepada Apoteker yang bekerja di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang menggunakan Surat Ijin Praktek Apoteker pada instansi tempatnya bekerja.
- (3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tunjangan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pagi libur Nasional/hari besar/cuti bersama/hari minggu, meliputi:
 - 1. Dokter Umum IGD = 80.000/org/hari;
 - 2. Dokter Umum ruangan = 50.000/org/hari;
 - 3. perawat/bidan/Ahli Gizi = 20.000/org/hari;
 - 4. petugas radiologi/apotek/laboratorium/
unit transfusi darah/rekam medis = 30.000/org/hari; dan
 - 5. Sarana dan prasarana/juru masak/
Kasir = 15.000/org/hari,
 - b. Sore/malam, meliputi:
 - 1. Dokter umum IGD:
sore = 90.000/org/hari; dan
malam = 110.000/org/hari,
 - 2. Dokter umum ruangan:
sore = 70.000/org/hari; dan
malam = 80.000/org/hari,
 - 3. perawat/bidan:
sore = 30.000/org/hari; dan
malam = 50.000/org/hari.
 - 4. petugas radiologi/apotik/laboratorium/
UTDRS/rekam medik:
sore = 30.000/org/hari; dan
malam = 50.000/org/hari,
 - 5. Ahli Gizi:
sore = 30.000/org/hari;



6. petugas Sarana Prasarana dan kasir:
sore = 18.000/org/hari; dan
malam = 20.000/org/hari,
 7. juru masak :
sore = 15.000/org/hari,
 8. Petugas *Intensive Care Unit*:
sore = 35.000/org/hari; dan
malam = 65.000/org/hari.
- (2) Penerimaan Tunjangan untuk sore dan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja dibayarkan apabila merupakan kelebihan jam kerja dari yang seharusnya dalam 1 (satu) hari kerja sedangkan pada hari libur nasional/hari besar/cuti bersama/hari minggu karena bukan hari kerja maka wajib dibayarkan sepenuhnya.
 - (3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 5

- (1) Tunjangan berdasarkan Risiko Kerja sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada petugas radiologi yang merupakan PTT di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp.1.400.000,00 per orang/bulan.
- (3) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kriteria Pemotongan Pasal 6

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunjangan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tunjangan dikenakan potongan apabila:
 1. terlambat masuk kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
 2. tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4% (empat persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
 3. cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya Tunjangan;
 4. sakit tanpa pemberitahuan dianggap tanpa keterangan dipotong 4 % (empat persen) per orang per hari;
 5. sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tanpa keterangan, dipotong 4 % (empat persen) per orang per hari; atau
 6. sakit yang dilengkapi surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin, dipotong 2% (dua persen) per orang per hari,
- c. uang pemotongan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetor ke Kas Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- d. pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tunjangan dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan atasan langsung di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas.
- e. tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan Tunjangan;
- f. cuti (semua bentuk cuti) dibayar penuh;
- g. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Tenaga Kesehatan Lainnya (Non Medis) serta tenaga penunjang yang merupakan PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan perjalanan dinas atau pendidikan dan pelatihan tetap diberikan Tunjangan dan dibayar penuh.
- h. izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan, dibayar penuh;
- i. izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membezoek, mengurus keluarga, membezoek kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dibayar penuh;
- j. izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, harus melampirkan surat izin dari atasan di bayar penuh;
- k. izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi Pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dharma wanita, sekolah, dewan sekolah atau lainnya dengan dibuktikan adanya undangan resmi, dan kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang, dibayar penuh;
- l. sakit dengan ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari dibayar penuh;
- m. sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari, dibayar penuh;
- n. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan adanya surat izin sakit dari pejabat pembina kepegawaian, dibayar penuh;
- o. PTT yang izin dengan alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari, tidak dibayar; dan
- p. libur kalender dan libur akademik dibayar penuh.

BAB III
SYARAT PEMBERIAN TUNJANGAN
Pasal 7

- (1) Tunjangan yang diberikan kepada PTT di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	b

- b. khusus untuk Tenaga Kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek; dan
 - c. pemberian Tunjangan berdasarkan absensi kehadiran, kecuali bagi PTT yang melaksanakan cuti.
- (2) Bagi Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. tidak diperbolehkan untuk menangani pasien sampai diterbitkan surat tanda registrasi dan surat ijin praktek; dan/atau
 - c. ditangguhkan pemberian tunjangan sampai diterbitkan surat tanda registrasi dan surat ijin praktek.

BAB IV
MEKANISME TATA CARA PEMBAYARAN DAN WAKTU
PEMBAYARAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Tunjangan diberikan setelah melewati proses verifikasi.
- (2) proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapan data kehadiran;
 - b. memasukan data untuk proses surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar;
 - c. pengajuan surat perintah pencairan dana untuk diproses, selanjutnya diajukan ke bank yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk dibayarkan ke rekening masing-masing PTT.

Bagian Kedua
Waktu Pembayaran Tunjangan
Pasal 9

Tunjangan diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 setelah melalui proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 10

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga PTT di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (2) Dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan konsil kedokteran, organisasi profesi, dan asosiasi pendidikan kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan rencana tindak lanjut serta melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan tidak melakukan pencatatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Selisih pembayaran Tunjangan yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 2 (Dua) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan bagi dokter spesialis, resident dan PTT Daerah di lingkup Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Resident dan Pegawai Harian Tidak Tetap (PTT) Daerah di lingkup Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Gunung Mas (Berita

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 352) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berita Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 516

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013